



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 387 /KEP/HK/2023**

TENTANG

NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA  
TIMUR NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menunjuk Narasumber kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Narasumber Sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 062);

**MEMUTUSKAN :**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Narasumber Sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menyiapkan materi sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
  - b. melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT kepada peserta, sesuai jadwal yang ditetapkan; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 Desember 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

Tembusan :

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.


PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 397 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 29 Desember 2023**TENTANG SUSUNAN NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>Uraian Tugas</b>
1.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Narasumber I	a. Memberikan arahan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah provinsi Nusa tenggara Timur; dan b. membawakan materi tentang Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah provinsi NTT.
2.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Narasumber II	Membawakan materi tentang Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang standarisasi Penomoran Naskah Dinas Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Provinsi NTT.
3.	Kepala Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Narasumber III	memberikan materi tentang susunan dan bentuk naskah dinas.
4.	Benyamin I. A. Balukh, S. Kom/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Moderator I	a. Memberikan pembukaan atau pengantar singkat mengenai penjelasan topik yang akan menjadi bahasan dalam kegiatan diskusi; dan
5.	Fanya Febriyanti, S. Tr. IP/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Moderator II	b. Memimpin, mengatur, memandu dan mengawasi kegiatan diskusi, Tanya jawab ketika sesi sedang berlangsung agar diskusi dapat berjalan dengan baik dan benar secara kondusif.

6.	Halimah Abdulah, SE/ Analisis Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Pembawa Acara	Memandu rangkaian kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
----	---	------------------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	